



P U T U S A N

Nomor 1663 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THOMAS T. RANTELINO**, bertempat tinggal di Kelurahan Leatung, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. **YUNUS TODINGBUA', S.E.**, bertempat tinggal di Kamali, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II, III/Pembanding II, III;

L a w a n

1. **YORSES ALIAS NONA**, bertempat tinggal di Kalumpang - Kasimpo, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **LUDIA TALO (a) LAI' BA'BA**, bertempat tinggal di Kamali, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. **USMAN SEPPANG, S.E.**, bertempat tinggal di Pentalluan, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
4. **SAYUTI ILIAS LABAN**, bertempat tinggal di Milan Kasimpo., Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Kesemuanya memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., dan kawan, Para Advokat, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, Kabupaten Tanan Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;

Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding

D a n

ANDARIAS MANGGASA RANTELINO, bertempat tinggal di Lamunan, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sebidang tanah/kebun, terletak di Lingkungan Kalumpang, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan luas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun bambu Sampe Angin;
- Sebelah Timur dengan kuburan keluarga Penggugat (Patane);
- Sebelah Selatan dengan tebing;
- Sebelah Barat dengan rumah Ne' Kalembang;

Adapun duduk persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya, tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan nama Buntu Asu milik nenek Penggugat yang dikuasai secara turun-temurun sampai sekarang dari Tongkonan Kamali Tanga mulai dari Lai' Bubun yang kawin dengan Suang, melahirkan Nepe, Sulu', Doi dan Rambak. Kemudian, setelah Lai' Bubun dan Suang meninggal dunia, lokasi Buntu Asu dikuasai oleh anaknya yang bernama Nepe dan Sulu'. Nepe kawin dengan Patukaran melahirkan Tokko. Sedang Sulu' kawin dengan Bobo melahirkan Lai' Palungan, Sosok dan Tato'; Kemudian Tokko kawin dengan Lai' Sesa melahirkan Lai' Bubun, Sumbung dan Pangala', sedang Lai' Palungan kawin dengan So' Ayun melahirkan Ne' Manti, Doi Kombong dan Ne' Painda; Kemudian Ne' Manti kawin dengan Doi Manti melahirkan Lai' Sakke, Lai' Bidang, So' Lembang dan Lai' Rattang; Lai' Sakke kawin dengan Manase melahirkan Andarias Manggasa' Rantelino (Penggugat I). kemudian Lai' Sakke kawin dengan Ne' Simanna melahirkan Thomas Tampang Rantelino (Penggugat II), sedang Lai' Rattang kawin dengan Y.T Rapa' melahirkan Yunus Todingbua', S.E. (Penggugat III);

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada jaman pemerintahan Belanda, nenek Penggugat yang bernama Ne' Manti bersama pamannya yang bernama Tokko memberikan sebagian lokasi Buntu Asu kepada Pemerintah Belanda untuk pembangunan Sekolah Belanda (*Volks School*) dan lokasi Gereja. Setelah kemerdekaan, Sekolah Belanda dibangun oleh Pemerintah Daerah menjadi Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian dibangun lagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Gereja, sedang tanah sengketa ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa waktu diusir dari lokasi Tongkonan Ta'ba oleh Andarias Manggasa Rantelino (Penggugat I) di Kamali pada tahun 1956. Karena Ne' Pangala sebagai Guru Injil/Guru Jemaat merasa kasihan, maka ia menyuruh anggota jemaat membangun rumah dari tiang betung dan dinding bambu di lokasi tanah sengketa untuk ditempati Ne' Siappa dan suaminya yang bernama Pong Siappa, mertua Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ta'ba/orangtua suami Tergugat II Ludia Talo (a) Lai' Ba'ba yang bernama Salu Lambe'. Dan setelah Ne' Siappa meninggal dunia, maka suaminya yang bernama Pong Siappa pindah ke Kamali dan tinggal bersama anaknya di sana, maka tanah sengketa kembali dikuasai oleh Lai' Sakke (ibu Penggugat I dan II) dan Lai' Rattang (ibu Penggugat III), dan bagian sebelah Barat tanah sengketa tetap digarap oleh Doi Kombong yang sampai sekarang dikuasai dan digarap oleh cucunya yang bernama Ne' Kalembang (cucu Doi Kombong saudara kandung Ne' Manti nenek Para Penggugat). Setelah Lai' Sakke dan Lai' Rattang meninggal dunia, maka tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat. Kemudian pada tahun 1976, Para Penggugat membangun patane (kuburan keluarga) di bagian Timur tanah sengketa, yang sampai sekarang masih ada dan tidak pernah ada yang keberatan, sedang tanah sengketa rawan longsor maka Penggugat II pernah membuat talut pada sebelah Selatan;
3. Bahwa pada tahun 2001, anak Tergugat II yang bernama Kapri Lambe' pernah mau masuk meratakan tanah sengketa dan dilarang oleh Ne' Kalembang, sehingga Kapri Lambe' menggugat tanah sengketa kepada Ne' Kalembang di hadapan Adat Pendamai Kelurahan Bombongan, namun Ne' Kalembang menyatakan bahwa tanah sengketa sekarang bukan dalam penguasaannya melainkan berada dalam penguasaan Para Penggugat sekarang. Kemudian pada tahun 2009, cucu Ne' Siappa yang bernama Yorses alias Nona (Tergugat I) datang minta kepada Ne' Kalembang untuk

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun rumah di atas bekas rumah neneknya, namun oleh Ne' Kalembang menyuruh Tergugat I untuk minta izin kepada Para Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat dan langsung membangun rumah permanen. Kemudian pada bulan Januari tahun 2014, Tergugat II sampai Tergugat IV masuk meratakan sebagian tanah sengketa pada sebelah Timur dengan alat escavator, kemudian Ne' Kalembang menyampaikan kepada Para Penggugat dan Penggugat II langsung datang menegur Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di lokasi pada waktu itu, namun mereka tidak mengindahkan teguran Penggugat II dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik orangtuanya yang bernama Ne' Labanni, sehingga Penggugat II melaporkan ke Polsek Makale dan Polres Tana Toraja, namun laporan Penggugat tidak diterima oleh pihak yang berwajib karena pihak Kepolisian meminta menunjukkan bukti hak atas tanah sengketa berupa Sertipikat Hak Milik, karena tanah sengketa belum bersertifikat, maka laporan Penggugat II tidak diterima dan diberi petunjuk untuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Makale. Sedang Tergugat II sampai Tergugat IV tetap meratakan tanah sengketa dan membangun patane (kuburan keluarga) di dalam tanah sengketa secara melawan hak;

4. Bahwa tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah permanen tanpa seizin Penggugat dan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IV yang secara paksa masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator dan membangun patane di dalam tanah sengketa serta merusak talut yang pernah Penggugat II bangun, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat yang secara paksa membangun patane dalam tanah sengketa, maka Penggugat mohon dalam provisi agar Pengadilan Negeri Makale berkenan memberikan putusan dalam provisi dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan patane tersebut sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan pembangunan patane yang sementara berlangsung sampai ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tanah sengketa;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Penggugat yang bernama Lai' Sakke serta Lai' Rattang yang diperoleh secara warisan dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan dan Ne' Manti;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang diperoleh sebagai warisan secara turun temurun dari neneknya yang bernama Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk membuat rumah permanen tanpa seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat IV yang masuk meratakan tanah sengketa dengan alat escavator tanpa mengindahkan teguran Penggugat II dan membangun patane adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dengan seketika kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscur Libeli*, gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari objek sengketa. Dalam gugatan terlihat jelas batas selatan yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan berbatasan dengan tebing, sementara senyatanya objek sengketa berbatasan dengan: tanah Silas Pamain, tanah Lukas Rumengan dan Petrus Allolobo (yang dibeli dari Alm. B.R. Marthin Lenggo). Demikian pula batas sebelah Barat objek sengketa, dimana Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan rumah Ne' Kalembang sementara rumah tidak permanent yang dibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Para Tergugat;
2. Bahwa demikian pula gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena perkawinan antara Labanni kawin dengan Karen, melahirkan 12 (dua belas) orang anak yang mana 5 orang telah meninggal dunia, sementara 7 (tujuh) orang masih hidup dan yang digugat oleh Para Penggugat hanya 3 (tiga) orang yaitu Tergugat II, III dan Tergugat IV;
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dalam menggugat objek sengketa karena Para Penggugat berasal dari Ta'ba bukan dari Kamali Tangnga, sementara tanah objek sengketa asal usul dari keturunan Kamali Tangnga;
4. Bahwa petitum poin 8 dari gugatan Para Penggugat tidak terurai dalam posita gugatan Para Penggugat sehingga nampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan:
Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 Nomor 582 K/Sip/ 1973 yang menyatakan bahwa: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. Mkl tanggal 17 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Lai' Bubun dan Suang, Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke serta Lai' Rattang;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.MKS tanggal

8 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Februari 2014 Nomor 43/Pdt/2014/PN.MKL., sepanjang mengenai bunyi petitum dalam pokok perkara sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Februari 2014/PN MKL., untuk selebihnya;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding dan ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II,III/ Pembanding II,III pada tanggal 11 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II,III / Pembanding II,III diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Pembanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Pembanding II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini adalah suatu putusan yang tidak sempurna dan sangat keliru karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak pernah mengedepankan dasar dan alasan hukum mana memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale dan menguatkan yang lainnya;
2. Bahwa kalau *Judex Facti* jujur dan adil memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding maka seharusnya titik perhatiannya adalah benarkah pada tahun 2009, cucu Ne' Siappa' yang bernama Yorses alias Nona (Tergugat I) datang minta kepada Ne' Kalembang untuk membangun rumah di atas bekas rumah neneknya, namun oleh Ne' Kalembang menyuruh Tergugat I untuk minta izin kepada Para Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada para Penggugat dan langsung membangun rumah permanen;

Kemudian pada bulan Januari tahun 2014, tergugat II sampai Tergugat IV masuk meratakan sebagian tanah sengketa pada sebelah Timur dengan alat excavator, kemudian Ne' Kalembang menyampaikan kepada Para Penggugat langsung datang menegur Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di lokasi pada waktu itu namun mereka tidak mengindahkan teguran Penggugat II dengan alasan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Ne' Labanni. (Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Februari 2015, Pdt. Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Mkl. halaman 3) Ini yang harus didalami dan dipertimbangkan matang oleh *Judex Facti*



Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding, tetapi dalam putusannya sama sekali tidak memperhatikan hal yang sangat mendasar itu. Jadi *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 15 sampai halaman 23 sebelum menjatuhkan putusan, sama sekali tidak menunjukkan alasan-alasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale dalam artian tidak independen atau dengan istilah hukum terlalu memihak kepada Tergugat-Terbanding dan Termohon Kasasi;

Peristiwa yang sangat penting dan sangat terbukti adalah pada tahun 2009, dimana Tergugat I Yorses alias Nona datang minta kepada Ne' Kalembang untuk membangun rumah di atas bekas rumah neneknya namun Ne' Kalembang menyuruh Tergugat I untuk minta izin kepada Para Penggugat, namun Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat dan langsung membangun rumah permanen;

Bahwa kalau Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya merasa pemilik atas tanah in late, mengapa harus meminta izin kepada Ne' Kalembang untuk mendirikan rumah disana, sehingga kelihatan bahwa *Judex Facti* tidak sempurna atau kurang dalam pertimbangan hukumnya, atau dengan kata lain lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pengertian hukum tentang meminta adalah bukan milik si peminta tetapi adalah milik orang lain dengan tujuan tertentu untuk keperluan si peminta misalnya tempat mendirikan rumah, tempat mendirikan patane (kuburan), tempat berkebun dan keperluan-keperluan lainnya;

Disini nampak bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sangat keliru menolak gugatan Para Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi, dengan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makasar yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa, Para Penggugat hanya berhasil membuktikan sebagai ahli waris dari almarhum Lai' Bubun dan Suang Sulu', Lai' Palungan, Ne' Manti dan Lai' Sakke, serta Lai' Rattang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: THOMAS T. RANTELINO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. THOMAS T. RANTELINO, 2. YUNUS TODINGBUA', S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III/Pembanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 1663 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003